



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0037 Tahun 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN (BOSP) PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 68 ayat (1) Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOSP pada satuan pendidikan serta membentuk Tim Dana BOSP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah ...

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 203);
10. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 102);
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM;
2. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
3. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk memasukkan dan memperbaharui data satuan pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
4. Membantu Satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
5. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan kepada pengelola Satuan Pendidikan dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
6. Memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
7. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOSP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP baik secara luring maupun daring;

8. Memastikan Satuan Pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
9. Memastikan Satuan Pendidikan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
10. Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
11. Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
12. Memastikan semua Satuan Pendidikan menggunakan dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan;
13. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP;
14. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus dana BOSP;
15. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOSP;
16. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Dana BOSP sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa Tugas Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berakhir pada 31 Desember 2026;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI
3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Pejabat Pembuat Komitmen BOSP Provinsi DKI Jakarta
10. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Direktur PT. Bank Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0037 Tahun 2026  
Tanggal 8 Mei 2026

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
TIMUR TAHUN 2026

| NO  | JABATAN TIM<br>MANAJEMEN BOSP            | JABATAN DINAS                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengarah                                 | Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur                                                                                 |
| 2.  | Penanggung jawab                         | Kepala Suku Dinas Pendidikan<br>Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur                                               |
| 3.  | Ketua Tim Pelaksana<br>BOS SMK           | Kepala Seksi SMK Kursus dan Pelatihan Sudin<br>Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi<br>Jakarta Timur                  |
| 4.  | Ketua Tim Pelaksana<br>BOS SMP dan SMA   | Kepala Seksi SMP dan SMA Sudin Pendidikan<br>Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur                                  |
| 5.  | Ketua Tim Pelaksana<br>BOS SD            | Kepala Seksi SD Sudin Pendidikan Wilayah II<br>Kota Administrasi Jakarta Timur                                           |
| 6.  | Ketua Tim Pelaksana<br>BOP PAUD dan PMPK | Kepala Seksi Paud dan PMPK Sudin Pendidikan<br>Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur                                |
| 7.  | Tim Monitoring dan<br>Evaluasi Aset BOSP | Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah<br>II Kota Administrasi Jakarta Timur                                        |
| 8.  | Tim Monitoring dan<br>Evaluasi           | Korwas, Pengawas dan Penilik PAUD, SD, SMP,<br>SMA, SMK, SLB dan PKBM Kasatlak Pendidikan<br>Kecamatan, PLB Tingkat Kota |
| 9.  | Penanggung jawab<br>Data SMK             | Pelaksana pada Seksi SMK kursus dan<br>Pelatihan                                                                         |
| 10. | Penanggung jawab<br>Data SMP dan SMA     | Pelaksana pada Seksi SMP dan SMA                                                                                         |
| 11. | Penanggung jawab<br>Data SD              | Pelaksana pada Seksi SD                                                                                                  |
| 12. | Penanggung jawab<br>Data PAUD dan PMPK   | Pelaksana pada Seksi PAUD dan PMPK                                                                                       |
| 13. | Penanggung jawab<br>Dapodik              | Pelaksana pada Tim Dapodik                                                                                               |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002